

	SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor Dokumen:	No. Revisi : 00
	PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN	Halaman : 1 dari 5	
		Tanggal :	

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan accident dan incident diidentifikasi dan dilaporkan.
- 1.2 Untuk memberikan arahan dalam melakukan penanganan dan investigasi terhadap kecelakaan kerja

2. RUANG LINGKUP

Semua insiden termasuk kecelakaan yang terjadi di PT.

3. REFERENSI

SMK3 PP No. 50/2012 Elemen D

4. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 **Ahli K3** bertanggung jawab
- 4.2 **Team K3** bertanggung jawab

5. DEFINISI

NO	PENJELASAN
5.1	Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Permenaker No. 03/1998)
5.2	Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
AHLI K3	MR	DIREKTUR
Nama :	Nama :	Nama :

	PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3	Nomor Dokumen:	No. Revisi : 00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Halaman : 2 dari 5
			Tanggal :

6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Identifikasi area yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, masukkan dalam Daftar Potensi Kecelakaan Kerja
- 6.2 Komunikasikan daftar tersebut kepada semua departemen.
- 6.3 Apabila ada potensi kecelakaan laporkan kepada atasan langsung dan catat dalam Form Laporan Potensi Kecelakaan Kerja.
- 6.4 Lakukan tindakan pencegahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja
- 6.5 Apa bila terjadi Incident/Accident segera laporkan kepada atasan langsung dan Personalia sesaat setelah kejadian dan buat laporan kecelakaan/incident dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
- 6.6 Distribusikan laporan ke Ahli K3 dan personalia untuk urusan BPJS ketenagakerjaan
- 6.7 Jika kecelakaan tersebut menyebabkan ada korban, lakukan penanganan korban kecelakaan sesuai WI Penanganan Korban Kecelakaan, jika tidak lakukan langkah selanjutnya.
- 6.8 Lakukan investigasi terhadap kecelakaan sesuai jenjang sbb:
 - a. Kecelakaan kerja yang menyebabkan catat tetap dan atau kematian dan atau kerugian material > 100 Jt
 - Investigator: Direktur Utama, Direktur, Ahli K3, manager dan Personalia
 - Kurun waktu: maks. 12 jam setelah kejadian
 - b. Kecelakaan yang menyebabkan hari kerja hilang dan atau kerugian materia 10 jt - <100 jt
 - Investigator : Direktur, Supervisor, Ahli K3, Wakil Karyawan
 - Kurun waktu: maks. 1 x 24 jam
 - c. Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka ringan dan atau kerugian < 10 jt
 - Investigator : Ahli K3, Manager, Wakil karyawan Kurun waktu : maks. 1 x 24 jam
- 6.9 Buat tindakan perbaikan dan pencegahan pada form investigasi kecelakaan/incident.
- 6.10 Verifikasi tindakan yang telah direncanakan dan dokumentasikan hasil sesuai Prosedur Pengendalian Catatan

1. DOKUMEN

- 1.1 Daftar Potensi Kecelakaan Kerja
- 1.2 Daftar Distribusi
- 1.3 Form Potensi Kecelakaan Kerja
- 1.4 Form Laporan Awal Kecelakaan/ Incident
- 1.5 WI Penanganan Korban Kecelakaan
- 1.6 Form Investgasi Kecelakaan/Incident


	PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3	Nomor Dokumen:	No. Revisi : 00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Halaman : 3 dari 5
			Tanggal :

7. KETERANGAN

- 1.7 Setiap orang yang ada diarea PT., berkewajiban untuk melaporkan setiap potensi dan atau kejadian hampir celaka (Near Miss) kepada Ahli K3 dengan menggunakan Formulir Laporan Potensi Bahaya/Near Miss
- 1.8 Secara berkala, Ahli K3 melakukan monitoring kejadian insiden dan membuat laporan kinerja K3 setiap bulannya
- 1.9 Setelah investigasi dilakukan, Ahli K3 wajib melaporkan kecelakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana terlampir dalam peraturan tersebut.

	PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3	Nomor Dokumen:	No. Revisi : 00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Halaman : 4 dari 5
			Tanggal :

8. FLOW CHART



	PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3	Nomor Dokumen:	No. Revisi : 00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Halaman : 5 dari 5
			Tanggal :